PENYELENGGARAAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

2013

PERDA KABUPATEN NGAWI NO. 9, LD 2013/NO. 09, TLD NO.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI NO. 9 TENTANG PENYELENGGARAAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.

ABSTRAK

- bahwa perkembangan kegiatan di bidang komunikasi dan informatika yang semakin meningkat mempunyai peran yang strategis dalam memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, menunjang dan mendukung kegiatan perekonomian, memperkuat ketahanan nasional, dan perlindungan atas bencana dan situasi darurat. dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan komunikasi dan informatika perlu adanya pengaturan tentang penyelenggaraan komunikasi dan informatika di Kabupaten Ngawi.
- UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 1965; UU No. 5 Tahun 1999; UU No. 8 Tahun 1999; UU No. 18 Tahun 1999; UU No. 36 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 2002; UU No. 32 Tahun 2002; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 1 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 52 Tahun 2000; PP No. 53 Tahun 2000; PP No. 70 Tahun 2001; PP No. 36 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 26 Tahun 2008; PP No. 15 Tahun 2010; PP No. 68 Tahun 2010; PP No. 27 Tahun 2012; Perbermendagri No. 18 Tahun 2009; PermenPU No. 24/PRT/M/2007; Permenkominfo No. 23/PER/M.KOMINFO/4/2009; Permenkominfo No. 01/PER/M.KOMINFO/01/2010; Perda No. 3 Tahun 2008; Perda No. 8 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 16 Tahun 2011; Perda No. 20 Tahun 2010 Perda No. 10 Tahun 2011.
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang maksud dan tujuan, Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika, Pembinaan dan Pengawasan, Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan. Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi mempunyai kewenangan mengatur penyelenggaraan komunikasi dan informatika di Daerah dengan upaya melakukan penataan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pada pemanfaatan dan penyelenggaraan jasa media komunikasi dan informatika.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 9 Desember 2013 dan ditetapkan tanggal 1 Oktober 2013;

- Penjelasan 5 hlm